



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

STRATEGI PEMBANGUNAN EKOLOGI PENGELOLAAN SADIMAS
(SAMPAH MENJADI EMAS) MELALUI PERAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang sehat dan bersih, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan didukung peran serta masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- c. bahwa dalam rangka memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi setiap orang maka sampah tersebut perlu dikelola dengan prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle* atau ditabung menjadi emas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pembangunan Ekologi Pengelolaan SADIMAS (Sampah Menjadi Emas) melalui Peran Masyarakat di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

h h h

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 197);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN EKOLOGI PENGELOLAAN SADIMAS (SAMPAH MENJADI EMAS) MELALUI PERAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Strategi Pembangunan Ekologi Pengelolaan Sampah Menjadi Emas yang selanjutnya disebut SADIMAS adalah strategi pembangunan perilaku hidup masyarakat mampu mengelola sampah menjadi tabungan emas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah organik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang mudah membusuk.
10. Sampah anorganik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berupa produk dari bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.
11. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
12. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

h t a b

13. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
14. Bank Sampah Induk adalah bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki Keputusan dari pejabat berwenang setempat, memiliki struktur organisasi pengelola, memiliki nasabah bank sampah unit binaan serta menjalankan fungsi bank sampah induk.
15. Bank Sampah Unit adalah bank sampah yang memiliki keputusan dari pejabat berwenang setempat, memiliki struktur organisasi pengelola, memiliki nasabah masyarakat, serta proses bisnisnya berjalan serta dikelola oleh masyarakat.
16. Peran masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam tabungan emas melalui bank sampah
17. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan dasar hukum dalam pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. pembangunan model pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. pembangunan kerja sama pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

h. t. b

BAB IV

PEMBANGUNAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 4

Pembangunan model pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

- a. tata cara pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. tata cara penabungan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Pasal 5

- (1) Setiap orang penghasil sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus memilah sampahnya dari sumber sampah.
- (2) Tata cara pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah:
 - a. setiap orang menyediakan tempat sampah terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik;
 - b. sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik; dan
 - c. sampah anorganik dipilah menjadi tiga jenis yaitu: kertas, plastik, dan logam/kaca.

Pasal 6

- (1) Sampah yang telah terpilah dikelola sesuai dengan jenisnya, yaitu:
 - a. sampah organik diolah menjadi kompos, briket, dan/atau biogas; dan
 - b. sampah anorganik ditabung melalui Bank Sampah.
- (2) Tata cara menabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. setiap orang menjadi anggota/nasabah Bank Sampah yang terdekat.
 - b. setiap orang menyetorkan sampah anorganik terpilah dalam keadaan bersih ke Bank Sampah.
- (3) Mekanisme kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penimbangan sampah;
 - b. pencatatan; dan
 - c. penjualan sampah.

- (4) Hasil penjualan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikonversikan menjadi saldo gram emas dan dimasukkan ke dalam buku tabungan emas.

BAB V

PEMBANGUNAN KERJA SAMA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SADIMAS dapat membangun kerja sama dengan lembaga keuangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 8

- (1) Target Pemerintah Daerah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) SADIMAS merupakan upaya untuk mencapai target Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Strategi pengembangan SADIMAS di Daerah adalah dengan penguatan keterlibatan masyarakat melalui Bank Sampah.

Pasal 9

- (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Bank Sampah Induk; dan
 - b. Bank Sampah Unit.
- (2) Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk menurut kebutuhan.
- (3) Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk di:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Sekolah/Lembaga Pendidikan;
 - c. Tempat Usaha/Perkantoran.

Handwritten signature/initials

- (4) Pembentukan Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (5) Pembentukan Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah/Kepala Lembaga Pendidikan, dan Kepala/Pengelola Tempat Usaha/Perkantoran.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk dan memfasilitasi kegiatan Bank Sampah Unit di wilayahnya.
- (2) Bank Sampah Unit yang dibentuk di Desa/Kelurahan dapat dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan/atau lembaga lainnya yang ada di desa/Kelurahan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (4) Lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan selain, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga wajib membentuk dan memfasilitasi kegiatan Bank Sampah Unit di setiap jenjang pendidikan.
- (2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat membentuk dan memfasilitasi kegiatan Bank Sampah Unit di wilayah usahanya.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Bank Sampah Unit.

Pasal 12

Pembentukan Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. terdapat bangunan Bank Sampah dengan konstruksi bangunan yang aman; dan

Handwritten signature/initials

- b. mempunyai sistem manajemen Bank Sampah dengan mekanisme kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB VII






KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS PADAN	
4.	KEPALA BAGIAN ANTORITING	
5.	SACIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Juli 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 34